

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pola asuh keluarga beda agama merupakan fenomena yang kompleks. Di dalam masyarakat multikultural seperti di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, perbedaan agama dalam keluarga dapat menjadi tantangan dalam memberikan pola asuh yang sejalan dengan nilai-nilai agama masing-masing pasangan.

Pasangan perlu mencari keseimbangan antara memberikan pemahaman mengenai agama masing-masing serta menghormati pilihan anak untuk memilih agama kelak. Hal ini bisa menimbulkan konflik dalam hal-hal seperti pemilihan sekolah atau aktivitas ekstrakurikuler yang berhubungan dengan agama.

Tantangan muncul ketika pasangan beda agama harus mencari cara untuk memastikan bahwa nilai-nilai agama dan praktik-praktik dijaga dengan baik dalam keluarga mereka. Keputusan mengenai pendidikan agama anak, perayaan ritual agama, dan lainnya bisa menjadi kompleks dalam situasi ini. Tantangan utama adalah menciptakan lingkungan keluarga yang toleran dan saling menghormati. Pasangan perlu mengembangkan pemahaman mendalam tentang agama masing-masing serta menghormati hak asasi agama dan kebebasan masing-masing.

Keluarga merupakan lembaga penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Namun, ketika pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda, terdapat beberapa tantangan dan beberapa perbedaan pendekatan dalam pola asuh yang mungkin muncul. Dalam perspektif Maqasid Syariah, yang mengacu pada konsep-konsep hikmah dan tujuan dari ajaran agama Islam, pola asuh keluarga beda agama dapat menjadi isu yang kompleks. Hal ini karena tujuan-tujuan utama dalam Maqasid Syariah adalah menjaga keutuhan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Dalam keluarga beda agama, tantangan muncul dalam memastikan bahwa setiap pasangan tetap teguh pada agama masing-masing tanpa merusak keharmonisan keluarga. Bagaimana pasangan ini menjalankan praktik agama dan bagaimana memperkenalkan nilai-nilai agama kepada anak-anak adalah pertimbangan penting.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, keluarga beda agama dihadapkan pada tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang memadukan prinsip-prinsip agama dan keharmonisan keluarga. Dengan berfokus pada tujuan-tujuan Maqasid Syariah, pasangan dapat menjembatani perbedaan agama dengan saling pengertian, komunikasi yang baik, dan semangat kerjasama dalam memelihara kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Kecamatan Kesamben merupakan wilayah dengan masyarakat yang memiliki keragaman agama di dalamnya. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi pasangan yang memiliki perbedaan agama dalam

memberikan pola asuh yang konsisten dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Selain itu, faktor sosial, budaya, dan lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi pola asuh keluarga beda agama.

Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, sepasang suami istri hendaknya menyadari dan memahami upaya-upaya yang seharusnya mereka lakukan untuk keluarga dan kemungkinan problem-problem yang akan mereka hadapi, apalagi jika sudah dikaruniai anak, diperlukan kearifan dan kesabaran dalam mengasuhnya. Apa saja yang hendak diberikan kepada anak perlu diperhatikan oleh orangtuanya, seperti memberikan makan dengan harta yang halal, dan sebagainya. hal tersebut bertujuan agar anak tumbuh menjadi sosok *Qurratu A'yun* yang shaleh dan shaleha. Untuk itu, alangkah baiknya jika bekal sudah dipersiapkan oleh para orang tua maupun calon orang tua.²

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali jumlah suku, ras dan perbedaan keyakinan yang sudah pasti memiliki adat dan tradisi yang unik. Tidak terkecuali dalam hal pernikahan. Sebagai negara yg berpenduduk mayoritas muslim, masyarakat indonesia menyadari bahwa pernikahan yang dianjurkan oleh nabi adalah pernikahan dengan penganut agama yang sama. Akan tetapi, Indonesia tidak melarang adanya pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama merujuk pada ikatan pernikahan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Fenomena ini

² Azis Musthofa. *Untaian Mutiara Buat Keluarga*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), Hlm: 7

terjadi di berbagai budaya dan masyarakat hampir di seluruh dunia. Latar belakang pernikahan beda agama sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti globalisasi, migrasi, interaksi antarbudaya, dan pergeseran nilai-nilai sosial.

Terdapat beberapa kendala dan tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan beda agama, seperti perbedaan keyakinan dan praktek keagamaan serta tantangan dalam hal mengasuh dan mendidik anak-anak dalam keyakinan agama. Pernikahan antara pasangan dengan agama yang berbeda bisa terjadi karena berbagai alasan seperti cinta, kebutuhan, kesempatan, atau faktor lainnya.

Beberapa individu mungkin memiliki pandangan yang lebih inklusif tentang agama dan keyakinan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai bersama dan toleransi terhadap perbedaan agama dapat membuat beberapa orang merasa lebih nyaman untuk menjalin hubungan dan pernikahan dengan orang dari agama yang berbeda.

Pernikahan beda agama merupakan fenomena yang kompleks, dan latar belakangnya mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di dunia modern. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, banyak pasangan yang berhasil menjalani pernikahan beda agama dengan sukses melalui komunikasi yang baik, pengertian, dan saling menghormati.

Dengan memahami prinsip-prinsip Maqasid Syariah dan mengacu pada ayat-ayat Al-Quran yang terkait, pola asuh keluarga beda agama dapat dijalankan dengan cara yang baik dan harmonis. Keluarga harus

mampu menghargai dan menghormati agama dan keyakinan satu sama lain, serta saling mendukung dan melindungi satu sama lain tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan.

Saat ini, masyarakat sering menghadapi tantangan kompleks dan perubahan yang cepat, memahami maqasid al-Syariah dapat memberikan perspektif yang bermanfaat dalam menjawab berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh umat Muslim. Penelitian tentang maqasid al-Shariah dapat membantu mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk masalah-masalah kontemporer. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk membahas tentang “Pola Asuh Keluarga Beda Agama Perspektif Maqosid Syariah (Studi kasus Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh keluarga beda agama di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh keluarga beda agama di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana pola asuh dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga beda agama perspektif Maqasid Syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola asuh keluarga beda agama di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga beda agama di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui pola asuh dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga beda agama perspektif Maqasid Syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkesinambungan tentang Pola Asuh Keluarga Beda Agama Perspektif Maqosid Syariah, serta dapat dijadikan refrensi pada penelitian-penelitian karya ilmiah lain.

2. Manfaat Praktis

1 Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pemahaman secara mendalam mengenai Pola Asuh Keluarga Beda Agama Perspektif Maqosid Syariah.

2 Bagi Institut

Bagi Institusi khususnya Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi perpustakaan kampus khususnya dalam perpustakaan jurusan Hukum Keluarga Islam yang diharapkan dapat menjadi acuan bacaan dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam tinjauan hukum islam.

3 Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah khususnya pemerintah di Kabupaten Jombang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang dampak positif dan negatif tentang Pola Asuh Keluarga Beda Agama Perspektif Maqosid Syariah.

4 Bagi peneliti selanjutnya

dapat dijadikan referensi, tambahan kajian ilmu pengetahuan dan perbandingan penelitian untuk dicapainya penelitian yang lebih luas.

E. PENEGASAN ISTILAH

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari kesalah-pahaman dalam penafsiran istilah-istilah yang dipakai dalam judul “Pola Asuh Keluarga Beda Agama Perspektif Maqosid Syariah”. Oleh karena itu, penulis menjelaskan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Pola Asuh Anak

Dalam hal ini, pola asuh merujuk pada cara orang tua atau pengasuh membesarkan dan membimbing perkembangan anak. Pola asuh berperan penting dalam membentuk kepribadian, perilaku, dan kemampuan anak dalam menghadapi situasi yang dihadapinya.³ Yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang belum dewasa atau masih berusia di bawah 18 tahun. Istilah ini juga dapat merujuk pada keturunan atau potongan bangsa.⁴

b. Keluarga Beda Agama

Keluarga beda agama mengacu pada situasi di mana pasangan suami-istri memiliki keyakinan agama yang berbeda. Ini terjadi ketika pasangan memiliki agama yang berbeda, baik agama yang berbeda secara substansial atau keyakinan yang berbeda dalam satu agama. Keluarga beda agama dapat menimbulkan berbagai tantangan dan kompleksitas dalam kehidupan keluarga.

Agama adalah sebuah sistem kepercayaan, nilai, aturan, dan praktik yang digunakan untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan sesuatu yang dianggap suci atau ilahi.⁵ Agama biasanya mencakup keyakinan tentang asal usul dan tujuan kehidupan manusia, serta aturan

³ Nizar, M. A., & Kurniawan, R. Pola Asuh Keluarga Dalam Perspektif Psikologi Islam. *Jurnal Psikologi Islam*, 2017. 12(1), hal. 18-34.

⁴ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2014.

⁵ Azizah, E. N., & Syafruddin, S. Kontribusi Pendidikan Agama dalam Membentuk Karakter Religius Remaja: Tinjauan Literatur. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2020. 9(1), hal. 67-84.

moral dan etika yang dianggap penting dalam memandu perilaku manusia.⁶

c. Maqosid Syariah

Maqasid Syariah adalah konsep dasar dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan atau maksud dari syariat Islam. Konsep ini memandang bahwa hukum Islam didasarkan pada upaya untuk melindungi tujuan-tujuan fundamental seperti menjaga kehidupan, agama, akal, keturunan dan harta benda manusia. Oleh karena itu, hukum Islam diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi manusia.⁷

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan secara operasional ini yang dimaksud dengan Pola asuh keluarga beda agama adalah sebuah penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana pola asuh apa yang diterapkan oleh keluarga beda agama perspektif Maqasid Syariah. Maka dari itu peneliti mengkaji dan meneliti tentang pola asuh keluarga agama di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASA

Adapun Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Syamsi, N. A., & Zainuddin, Z. Peran Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan Sikap Toleransi dalam Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2017. 5(1), hal. 21-39.

⁷ Abdurrahman, A. M. Konsep Maqasid Syariah dalam Hukum Islam: Tinjauan Literatur. *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2015. 4(2), hal. 183-197.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar isi tabel, halaman daftar isi gambar, halaman daftar isi lampiran, pernyataan keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi dan abstrak.

Bagian utama memuat 6 bab yang masing-masing bab berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain :

BAB I: Bab pertama merupakan pokok gagasan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab kedua yaitu berisi kajian teori dan pustaka. Didalamnya meliputi pengertian pola asuh anak, keluarga beda agama, maqasid Syariah. Dalam bab ini juga berisi hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : Bab Ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Bab Keempat yaitu Paparan Data dan Temuan Penelitian Dalam bab ini berisi tentang data pola asuh keluarga beda agama di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Perspektif maqasid syariah dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga beda agama di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Perspektif maqasid syariah.

BAB V: Bab Kelima adalah pembahasan atas hasil penelitian yaitu pola asuh keluarga beda agama perspektif maqosid syariah: pola asuh dalam pembentukan karakter dalam prinsip-prinsip pola asuh dalam keluarga beda agama perspektif maqasid syariah. Tantangan yang dihadapi keluarga beda agama dalam perspektif mawasid syariah: Tantangan, Strategi dalam menjaga keharmonisan keluarga.

BAB VI: penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian terakhir berisikan daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.